

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2738/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 saya Ubun Sohibul Wafa, SHI. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 29 September 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Arip Jamaludin bin Jaya, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Margapura RT 002/RW 005, Desa Pasir, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2738/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 September 2023 dalam perkara antara :

Eli Suminar binti Iri Ruspendi, sebagai Penggugat;
Melawan

Arip Jamaludin bin Jaya, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Arip Jamaludin bin Jaya**) terhadap Penggugat (**Eli Suminar binti Iri Ruspendi**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alea Risqia Diniar umur 6 tahun dan Rayyan Khairul Anam umur 1 tahun sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, maka pemberitahuan isi putusan di sampaikan melalui
pecah untuk di tujukan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;